

Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Kreditur dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Muhammad Vito Pahlevi ¹⁾, Gunardi Lie ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Kota Jakarta Barat, Indonesia

vito.pahlevi03@gmail.com ¹⁾

Gunardie.lie@fh.untar.ac.id ²⁾

Abstrak

Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah dan sejauh mana dewan direksi dari sebuah perseroan terbatas bertanggung jawab kepada kreditur atas hutang bisnis dalam kasus kebangkrutannya. Dalam operasi sehari-hari, dewan direksi sangat penting karena bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan kebijakan bisnis secara keseluruhan. Meskipun bertindak dengan itikad baik dalam kewenangannya, anggota dewan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau keputusan perusahaan. Namun, jika kebangkrutan tersebut disebabkan oleh kecerobohan dewan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melanggar hukum, maka masing-masing direktur dapat dimintai pertanggungjawaban. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji undang-undang sebagai berikut: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Ini juga membahas prinsip-prinsip penilaian perusahaan dan gagasan tanggung jawab fidusia. Berdasarkan hasil tersebut, mempertanggungjawabkan manajemen dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan dua tanggung jawab hukum direksi dalam proses kepailitan yang membantu melindungi kepentingan kreditur.

Kata kunci: Direksi, Kepailitan, Tanggung Jawab Hukum, Perseroan Terbatas, Kreditur.

Abstract

The study's overarching goal is to draw conclusions on the kind and level of legal responsibility that limited liability company (PT) directors have toward creditors for losses sustained during a PT's insolvency. The organization's general direction, policy, and administration are determined by the board of directors, making it a crucial strategic organ. Directors, so long as they remain within their authority and behave with honesty, are often shielded from personal liability for business choices. Directors risk personal culpability in the event of insolvency due to their carelessness, abuse of authority, or unlawful activities. This paper examines the key provisions of two laws Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies using a normative legal research approach. The concepts of corporate judgment rule and fiduciary duty are also examined. Directors' legal liability in bankruptcy safeguards creditors' interests and aids in holding management responsible and implementing good corporate governance (GCG), according to the results.

Keywords: Directors, Bankruptcy, Legal Liability, Limited Liability Company, Creditors.

PENDAHULUAN

Karena dapat menampung kegiatan ekonomi dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda, mulai dari yang melibatkan sejumlah kecil orang hingga yang melibatkan ribuan bahkan ratusan ribu orang, perseroan terbatas (PT) sangat mudah beradaptasi sebagai lembaga ekonomi. Akibatnya, PT mengambil peran dari jenis perusahaan lain sebagai platform untuk kegiatan ekonomi yang paling populer¹.

Sebelum Agustus 2007, Pasal 36-56 KUHP mengatur tentang pengaturan hukum korporasi di Indonesia, dimulai dengan Wetboek van Koophandel. Selain itu, undang-undang perseroan terbatas di Indonesia telah berlaku sejak tahun 1995 (Undang-Undang No. 1 tahun 1995). Akhirnya, pembatasan telah diberlakukan untuk perusahaan sejak 16 Agustus 2007. Last but not least, pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akhirnya menjadi undang-undang².

Pembentukan perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan persetujuan para pihak sebelumnya. Menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan permodalan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya." Definisi ini berlaku untuk perusahaan yang juga dikenal sebagai *capital partnership*³.

Diketahui bahwa dewan direksi memainkan peran penting dan strategis dalam manajemen perusahaan. Dalam sebuah perseroan terbatas, keputusan manajemen dibuat oleh dewan direksi. Akibatnya, tindakan direksi pada dasarnya menentukan hasil operasi operasional perusahaan, termasuk keuntungan dan kerugian⁴.

Sebuah perusahaan tidak dapat berkembang tanpa dewan direksi. Di sisi lain, keberadaan direksi hanya akan terwujud jika sebuah bisnis ada. Proses reorganisasi perusahaan agar lebih memenuhi maksud dan tujuannya, dengan semangat kerja yang tinggi dan rasa kewajiban yang kuat. Karena itu, memiliki Direktur memiliki arti yang sangat penting bagi kepemimpinan perusahaan. Memahami sebuah perusahaan tidak ada dalam praktiknya. Agar perusahaan dapat mencapai tujuannya, para pemimpinnya harus memiliki tujuan khusus dan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan tanggung jawab umum semua

¹Hirman, SH., M.HUM., Yuni Purwati. S.H., M.Hum., dan Sigit Sapto Nugroho, S.H. , M.Hum. "HUKUM PERSEROAN TERBATAS", diakses melalui: https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/buku%20Hukum%20Perseroan.pdf.

²M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. "HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA", diakses melalui: HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA By : M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia Abstract Some of the existing i."

³Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

⁴Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas" diakses melalui: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/122/38>."

⁵Desak Made Setyarini, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" diakses melalui: eJournal Warmadewa.

pihak yang terlibat dalam proses penagihan utang yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas⁶.

Salah satu definisi kepailitan adalah ketika seorang debitur tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo kepada krediturnya. Kata Latin untuk "pailit" adalah *banca ruta*, dari situlah kata bahasa Inggris "pailit" berasal. Namanya berarti "bangku yang dihancurkan" dalam arti yang paling dasar. Asal usul signifikansi simbolisnya ada dalam praktik kuno: ketika seorang kreditor tidak puas dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya, mereka akan menghancurkan bangku yang digunakan debitur untuk berbisnis sebagai tanda kebangkrutan⁷.

Merupakan tanggung jawab hukum direksi untuk membantu kurator dalam mengelola dan membersihkan aset pailit serta memberikan informasi dalam hal usaha dinyatakan pailit. Namun pada kenyataannya, biasanya ada sejumlah isu yang muncul, seperti direksi yang tidak mau bekerja sama, upaya menyembunyikan aset, atau bahkan tindakan yang merugikan kreditor sebelum putusan pailit.

Di sini, pertanyaan yang paling penting adalah apakah direksi dapat dituntut ganti rugi yang ditimbulkan oleh kreditor akibat kebangkrutan perusahaan atau tidak. Tugas utama direksi adalah untuk bisnis, bukan untuk kreditor. Namun, dewan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika kebangkrutan tersebut disebabkan oleh kegiatan mereka yang ilegal, ceroboh, atau tidak setia, atau jika mereka mengabaikan kewajiban dengan itikad baik. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengamankan hal tersebut⁸, yang memberikan dasar hukum bagi kreditor atau pihak lain untuk menuntut direksi secara pribadi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Keadaan tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menegaskan hubungan antara prinsip *limited liability* (tanggung jawab terbatas) dengan prinsip *fiduciary duty* yang melekat pada jabatan direksi, serta untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, baik perseroan, kreditor, maupun pemegang saham.

Oleh karena itu, penulis berharap artikel ini dapat mengenai pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia menjadi sangat relevan guna memberikan pemahaman menyeluruh terhadap tanggung jawab hukum direksi, serta mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi sebagai pengurus perseroan dan perlindungan terhadap kreditor sebagai pihak yang memiliki hak atas pelunasan utang.

⁶Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"

⁷Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., Hukum Kepailitan di Indonesia (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), Hukum Kepailitan di Indonesia."

⁸Indonesia, Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menganalisis teks-teks hukum merupakan fokus utama kajian hukum, yang kadang-kadang disebut penelitian hukum normatif. Undang-undang, perjanjian, hukum kasus, pendapat ahli, dan teori hukum adalah beberapa sumber yang digunakan metode ini. Penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, dan studi dokumen adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penelitian hukum normatif. Sangat tepat untuk menyebut subjek "doktrinal" karena fokus utamanya adalah pemeriksaan atas tindakan hukum yang dikodifikasi dan materi terkait. Sebaliknya, penelitian perpustakaan mendapatkan namanya dari fakta bahwa sebagian besar datanya berasal dari sumber sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan⁹.

Kajian skripsi ini masuk dalam payung penelitian hukum normatif sesuai dengan alasan yang diberikan. Karena tidak diperlukan kerja lapangan untuk analisis, metode penelitian ini digunakan. Itu sepenuhnya didasarkan pada survei literatur yang relevan dan catatan pengadilan. Informasi hukum sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka berfungsi sebagai tulang punggung kumpulan data. Sejumlah aspek dimaksudkan untuk diselidiki dalam mata pelajaran ini. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: prinsip-prinsip hukum, struktur atau sistematika hukum, sinkronisasi hukum, evolusi sejarah hukum, dan perbandingan sistem hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pemisahan Harta Pribadi Direksi dan Harta Perseroan di Indonesia

Direksi yang berfungsi sebagai pengurus dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan perseroan merupakan salah satu dari sekian banyak organ esensial perseroan terbatas (PT). Diakui secara hukum sebagai "organ perseroan" berdasarkan Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar organisasi. Manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya juga termasuk dalam lingkungannya.¹⁰

Tanggung jawab terbatas, yang melindungi aset individu agar tidak dimintai pertanggungjawaban oleh pihak lain, sering kali dicari oleh pebisnis.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki karakteristik khusus berupa pemisahan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan perusahaan. Hal ini menjadi keunggulan dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Prinsip kepribadian hukum yang terpisah (*separate legal personality*) menegaskan adanya batas yang jelas antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemegang saham maupun pengurusnya. Dengan adanya pemisahan tersebut, tanggung jawab atas kerugian yang terjadi hanya terbatas pada harta kekayaan

⁹Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum., Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

¹⁰Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

perseroan, sehingga tidak menyentuh harta pribadi para pendiri maupun direksi¹¹.

Ketentuan mengenai hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pribadi direksi (*personal liability*) muncul apabila terdapat unsur kesalahan (*fault*) atau kelalaian (*negligence*) yang dapat dibuktikan secara hukum. Artinya, tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat kolektif sebagai organ, tetapi juga dapat bersifat individual tergantung pada peran dan tindakan masing-masing anggota direksi.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2), direksi menjalankan perusahaan dengan jujur dan berintegritas. Pada kenyataannya, direktur bertugas dalam kapasitas ganda, pertama sebagai perwakilan dan kedua¹², sesuai dengan persyaratan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan tugas manajerial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 undang-undang yang sama¹³. Aturan penilaian bisnis dan teori kewajiban fidusia harus dipertimbangkan secara konseptual saat menjalankan kedua tanggung jawab tersebut.

Dua tanggung jawab utama, manajemen dan perwakilan, merupakan bagian integral dari teori kewajiban fidusia karena berkaitan dengan tanggung jawab direktur. Dalam kerangka tanggung jawab manajemen, alasan kerugian perusahaan harus dijelaskan kepada direksi. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas segala kerugian yang terjadi karena telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik.

Oleh karena itu, dewan direksi perseroan terbatas berkewajiban secara hukum dan etis untuk memastikan bahwa setiap pilihan yang mereka buat tidak merugikan perusahaan atau siapa pun. Tugas ini lebih dari sekadar mengelola operasi perusahaan sehari-hari. Tataan perusahaan kontemporer bergantung pada penerapan tanggung jawab pribadi kepada dewan direksi sebagai alat hukum untuk menjaga akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan kreditur.

Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum direksi dalam kepailitan perseroan terbatas terhadap kerugian yang dialami oleh para kreditur?

Siapa pun yang memiliki tuntutan hukum atas hutang perusahaan dikenal sebagai kreditur. Setiap dan semua aset korporasi secara efektif dijamin sebagai jaminan kepada kreditur jika terjadi pailit. Di sisi lain, kreditur memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing direktur secara pribadi jika kebangkrutan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan ilegal mereka.

Keputusan untuk menyatakan debitur pailit harus dibuat oleh Pengadilan Niaga. Harta milik debitur saat ini dan yang akan datang menjadi jaminan atas tuntutan kreditur atas hutangnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Gagasan jaminan adalah untuk menjamin secara hukum

¹¹Tabitha Francisca Romauli Nababan dan Ema Nurkaherani. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyatuan Harta dalam Kepailitan Perseroan", diakses melalui: <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi>."

¹²Indonesia, Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

¹³Indonesia, Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

kepada kreditur bahwa debitur akan membayar kembali pinjamannya. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi untuk menjamin pembayaran untuk setiap keterlibatan atau transaksi.

Kepailitan tidak dianggap sebagai penyitaan pribadi atau perorangan berdasarkan undang-undang No. 37 tahun 2004, yang menunda pelunasan utang dan seringkali menyita harta debitur. Dengan demikian, undang-undang menetapkan bahwa seorang debitur membutuhkan dua atau lebih kreditur sebelum menyatakan pailit¹⁴.

Pembatasan tanggung jawab pribadi direktur atas hutang usaha diatur dengan peraturan Pasal 104 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Secara teoritis, jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelambanan mereka, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara setara dan berat atas kerugian yang diderita oleh bisnis tersebut jika terjadi kebangkrutan. Jika seorang anggota dewan dapat membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan pribadinya tidak menyebabkan perusahaan bangkrut, maka orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perilaku perusahaan yang bangkrut tersebut¹⁵.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, direktur LLC ini juga dapat menghadapi kesalahan pribadi jika terjadi kebangkrutan. Para direktur dewan tidak secara inheren bertanggung jawab secara individual atas hutang bisnis dalam hal kebangkrutannya. Namun, dewan direksi perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terjadi kebangkrutan perusahaan. Secara teori, tanggung jawab direksi tidak berubah terlepas dari apakah perusahaannya bangkrut atau tidak. Dalam beberapa keadaan, menjadi jelas bahwa tugas direksi memerlukan lebih banyak regulasi. Secara teori, kekayaan direksi sendiri dilindungi dari tindakan hukum apa pun yang diambil oleh korporasi di bawah lingkup mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan direksi secara hukum dianggap sebagai tindakan usaha perseroan terbatas. Ketika sebuah perusahaan perseroan terbatas menyatakan pailit, direktur perusahaan tersebut mungkin menghadapi kesalahan pribadi atas beberapa hal. Artinya, jika kebangkrutan (sebagaimana didefinisikan dalam (1)) terjadi karena direksi ceroboh atau melakukan kesalahan dan aset perusahaan yang pailit tidak cukup untuk menutupi seluruh utangnya¹⁶.

Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 (2). Dalam hal perusahaan pailit, aset masing-masing direktur dapat dijadikan jaminan untuk diselesaikan dengan pihak ketiga, dengan ketentuan hal tersebut terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan direksi. Anggota dewan bertanggung jawab secara tanggung jawab bersama atas semua kewajiban yang tidak dibayar dari aset pailit jika hutang perusahaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh aset tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yang terjadi jika direksi lalai dalam proses pailit. Sebaliknya, sebagaimana disebutkan

¹⁴ Syafrudin Makmur. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia", diakses melalui: jurnalfai-uikabogor.org <https://jurnalfai-uikabogor.org> › article › download."

¹⁵Indonesia, Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

¹⁶ Climen F. Senduk. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007" diakses melalui: E-Journal UNSRAT <https://ejournal.unsrat.ac.id> › article › view."

dalam Ayat (2), anggota dewan tidak bertanggung jawab atas kebangkrutan perusahaan¹⁷.

Jika direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika usahanya pailit, sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang usaha Perseroan Terbatas. Jadi, jika terbukti bahwa direksi berperilaku tidak jujur, gagal memenuhi tugas manajerial dan pengawasannya, atau membuat pilihan yang merugikan perusahaan dan krediturnya, maka pertanggung jawaban melampaui batas korporasi (menembus tabir korporasi).).

Oleh karena itu, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terjadi kebangkrutan dalam banyak hal:

1. Sebagai aturan umum, direksi kebal dari tanggung jawab perdata atas tindakan korporasi yang dilakukan dalam lingkup kekuasaannya karena tidak menerima tanggung jawab pribadi atas tindakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, sebagai badan hukum yang independen, perseroan terbatas terikat oleh semua keputusan yang dibuat oleh dewan direksinya. Akibatnya, aset pribadi direktur terlindung dari tindakan hukum karena korporasi itu sendiri sepenuhnya bertanggung jawab¹⁸.
2. Para direktur perseroan terbatas ini menghadapi risiko menghadapi tuntutan pidana jika perusahaan tersebut menyatakan pailit. Selain pailit perseroan terbatas, ketentuan pidana ini berkaitan dengan kegiatan organ perseroan setelah pailit¹⁹.
3. Dalam hal direksi melanggar peraturan yang mengatur tata kelola perusahaan, mereka akan dianggap bertanggung jawab secara administratif.

Ketika aktivitas dewan melampaui kekuasaannya atau bertentangan dengan undang-undang hukum yang relevan, saat itulah kewajibannya berakhir. Tanggung jawab hukum tetap ada pada perusahaan jika kebangkrutan disebabkan secara eksklusif oleh pertimbangan ekonomi atau risiko bisnis yang sah yang tidak dapat dicegah oleh dewan direksi. Di sisi lain, dia mungkin menghadapi tanggung jawab individu jika ternyata dewan direksi lalai, mencuri dari bisnis, atau melakukan sesuatu yang ilegal.

Penerapan tanggung jawab hukum direksi dalam kepailitan memiliki dua tujuan: pertama, untuk melindungi kepentingan kreditur; dan kedua, untuk menjamin kejujuran dan transparansi dalam administrasi perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) konsisten dengan filosofi ini karena menyerukan keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam semua urusan bisnis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ Climen F. Senduk. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007" diakses melalui: E-Journal UNSRAT <https://ejournal.unsrat.ac.id/article/view>.

¹⁹ M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UndangUndang No. 40 Tahun 2007" diakses melalui: <https://jurnal.uisu.ac.id/jhk/article/view>.

Setelah mengkaji literatur dan mempertimbangkan argumennya, jelaslah bahwa peran direksi sebagai otoritas utama yang mengatur kebijakan dan arahan perusahaan tercermin dalam tanggung jawab hukumnya dalam hal terjadi kepailitan perseroan terbatas. Dengan asumsi mereka bertindak dalam lingkup mereka dan dengan itikad baik dalam mematuhi persyaratan hukum yang relevan, anggota dewan direksi umumnya kebal dari tanggung jawab individu untuk bisnis perusahaan. Sebagai hasil dari kepribadian hukum perseroan terbatas yang berbeda, tanggung jawab atas setiap kesalahan tidak terletak pada direktur secara pribadi tetapi pada bisnis itu sendiri.

Tetapi jika ternyata dewan direksi ceroboh atau melakukan kesalahan dalam menjalankan perusahaan, mereka dapat menghadapi konsekuensi individual. Sebagai contoh, masing-masing anggota dewan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika mereka berperilaku ceroboh, menyalahgunakan kewenangannya, atau mengambil keuntungan dari aset perusahaan. Ketika mempertimbangkan apakah kegiatan direksi mematuhi persyaratan kehati-hatian hukum, konsep tanggung jawab fidusia dan kewajiban perawatan menjadi landasan yang penting.

Selain itu, tujuan pelaksanaan kewajiban hukum direksi dalam perkara kepailitan adalah untuk menjaga kepentingan kreditur sekaligus memperkuat prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan melembagakan sistem akuntabilitas hukum ini adalah untuk menumbuhkan budaya perusahaan yang jujur, terbuka, dan fokus jangka panjang sekaligus menjaga hak-hak kreditur.

Saran

Agar undang-undang yang akan dibuat perlu diperbaharui dan diperkuat undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yaitu seksi-seksi yang menetapkan batasan tugas direksi dalam kepailitan, dan No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pembaruan ini diperlukan agar sejauh mana tanggung jawab individu direktur atas kesalahan dan kelalaian dapat dipahami dengan lebih baik.

Kehati-hatian, itikad baik, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab fidusia, dan aturan penilaian bisnis harus selalu mendukung pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang oleh dewan direksi perusahaan. Dengan mematuhi pedoman ini, dewan direksi dapat melindungi diri dari tanggung jawab pribadi apa pun jika terjadi kebangkrutan.

Pada saat yang sama, kreditur harus lebih waspada dalam pengawasannya dan harus melakukan uji tuntas yang menyeluruh terhadap keuangan perusahaan dan praktik tata kelola sebelum memberikan kredit atau memberikan pinjaman apa pun. Ini akan membantu mengurangi kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan dewan direksi.

Akademisi dan profesional hukum sama-sama membutuhkan studi lebih lanjut. 4. sebuah studi lanjutan yang membandingkan dua pendekatan kepailitan dan prinsip tanggung jawab terbatas, dengan tujuan meningkatkan landasan teoritis dan praktis untuk tugas direksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., Hukum Kepailitan di Indonesia (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), Hukum Kepailitan di Indonesia.

- Dr. H. Muhaimin, SH.,M.Hum.,. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pd>.
- Hirman, SH., M.HUM., Yuni Purwati. S.H., M.Hum., dan Sigit Sapto Nugroho, S.H. , M.Hum. "HUKUM PERSEROAN TERBATAS", diakses melalui: https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/buku%20Hukum%20Perseroan.pdf.
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. "HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA", diakses melalui: HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA By : M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia Abstract Some of the existing i.
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas" diakses melalui: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/122/38>.
- Desak Made Setyarini, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" diakses melalui: eJournal Warmadewa.
- Tabitha Francisca Romauli Nababan dan Ema Nurkaherani. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyatuan Harta dalam Kepailitan Perseroan", diakses melalui: <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi>.
- Syafrudin Makmur. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia", diakses melalui: jurnalfai-uikabogor.org <https://jurnalfai-uikabogor.org> › article › download.
- Climen F. Senduk. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007" diakses melalui: E-Journal UNSRAT <https://ejournal.unsrat.ac.id> › article › view.
- M. Faisal Rahendra Lubis," Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UndangUndang No. 40 Tahun 2007" diakses melalui: <https://jurnal.uisu.ac.id> › jhk › article › view.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.